

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 NOMOR 035 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017
 Tentang
 DAFTAR TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM SK
1	Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.	Rektor	Penanggungjawab
2	Drs. Asdlori, M.Pd.I.	Wakil Rektor II	Koordinator
3	Dr. H. Saefudin, M.Ed.	Kepala Biro AUAK	Ketua
4	Hj. Kusmiyatun, S.E., M.Si.	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5	Robiatul Adawiyah, S.E.	Staf Subbag Keuangan dan BMN	Anggota
6	Dyah Septi Sulistiyani, S.E.	Staf Subbag Keuangan dan BMN	Anggota

Rektor,



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 19670815 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 035 TAHUN 2017

Tentang
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pertanggungjawaban terhadap perencanaan anggaran dan pengurusan keuangan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Anggaran 2017, maka perlu mengangkat tim pengelola dimaksud.
 - bahwa mereka yang nama tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diangkat sebagai tim pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-025.04.2.423651/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Anggaran 2017.
- Kedua : Kepada mereka dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2017 pada kode kegiatan **2135.994.002.AD.521115**, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Penanggungjawab | Rp. 300.000,-/org/bln. |
| - Koordinator | Rp. 250.000,-/org/bln. |
| - Ketua | Rp. 200.000,-/org/bln. |
| - Anggota | Rp. 150.000,-/org/bln. |
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Rektor,



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

TEMBUSAN :

- Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto